



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/ 035 /Disdik/ 2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD MELATI DESA SIDOREJO
KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

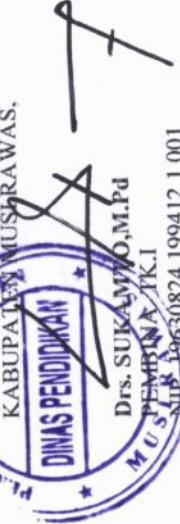
- Menimbang** :
- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD MELATI Desa Sidoharjo Kecamatan Muara Kelingi Nomor : 420/010/Paud/2017
 - Surat Rekomendasi dari KUART Pendidikan Kecamatan Muara Kelingi , Nomor 420.1/046/UPTD.MKL/2017
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sidoharjo Kecamatan Muara Kelingi
 - Bahwa Pentingnya Pendidikan PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
 - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Kepada
 - Nama Lembaga : **PAUD MELATI**
 - Alamat : Desa Sidoharjo Kec. Muara Kelingi
 - : Menyelenggarakan PAUD
 - Program Kelompok Bermain (KB)
 - Program Taman Kanak – Kanak (TK)
- KEDUA** :
- KETIGA** :
- KEEMPAT** :
- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) MELATI harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- Surat keputusan ini berlaku *selama tiga tahun* sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN : 15 Maret 2017
KABUPATEN MUSIRAWAS,
DINAS PENDIDIKAN
Drs. SUKAM/O,M.Pd
PEMERINTAH /TKJ
NIP. 19630824 199412 1 001



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PKBM BONANG
KECAMATAN MUARA KELINGI**

NOMOR : 800 / 002 / KPTS / PKBM.BNG / 2007

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MELATI"**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka ikut mensukseskan Tujuan Pendidikan Nasional sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945, maka perlu dibentuk lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Sidorejo Tapah Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi.
- Mendengar : Saran-saran dari Penilik PLS Kecamatan Muara Kelingi.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAUD MELATI
2. Hasil Rapat Koordinasi Badan Pengurus PAUD MELATI
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan : Menyatakan bahwa telah didirikan lembaga pendidikan anak usia dini sebagai berikut :
- Nama : **PAUD MELATI**
Alamat : Dusun Sidorejo Tapah Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi
Untuk : Menyelenggarakan proses belajar mengajar anak usia dini
- Kedua : Mulai tanggal 10 Maret 2007 PAUD MELATI berdiri dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MUARA KELINGI
PADA TANGGAL : 10 MARET 2007

KETUA PKBM "BONANG"

